



PUTUSAN
Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini diwakili oleh

Mohamad Sigit Susanto, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Slawi Dr. Sutomo No. 3 Slawi Kabupaten Tegal dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Witoko, Faiq Irwandi, Nendi Fatkhur Rahman, Catur Setiyo Adi Nugroho dan Kreatifandi Pramana P berdasarkan Surat Kuasa Khusus B.117-KC-VIII/MKR/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024 selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

- 1. Saropah**, Tegal, 15 Oktober 1985, Dukuhtengah RT 002 RW 001, Kel. Dukuhtengah, Kec. Bojong, Kab. Tegal, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat I**;
- 2. SAEKHUDIN**, 31 Maret 1986, Dukuhtengah RT 002 RW 001, Kel. Dukuhtengah, Kec. Bojong, Kab. Tegal, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 5 Juni 2024 dalam Register Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Slw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani **Surat Pengakuan Hutang Nomor : 99289108/7586/01/23 Tanggal 06 Januari 2023**, selanjutnya disebut

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPH,

2. Bahwa di dalam SPH tersebut Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 50.000.000,- (Lima Puluhan Juta Rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 2.014.600,-
 - b. Pembayaran angsuran oleh Tergugat setiap bulan mulai tanggal 6 Februari 2023 dan selambat-lambatnya pada tanggal 27 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) 00167 Desa Dukuhtengah, Kec. Bojong, Kab. Tegal SARKHUDIN SUAMI SAROPAH berdasarkan Surat Ukur No.00071/Dukuhtengah/2017 tanggal 27 Maret 2018 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Tergugat lunas.
3. Bahwa Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit para tergugat di atas untuk pelunasan hutang para tergugat, apabila para tergugat wanprestasi/cidera janji,
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor 99289108/7586/01/23 **Tanggal 06 Januari 2023**, yaitu membayar angsuran tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 2.014.600,-
5. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak 29 Januari 2024 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan April 2024 adalah sebesar Rp. 50.181.967,- yang terdiri dari:
Tunggakan Pokok Rp. 43.635.949,-
Tunggakan Bunga Rp. 6.546.018,-
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat untuk mematuhi

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),

7. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. B.10/UNIT-XI/ADK/01/2024 tertanggal 29 Januari 2024
 - b. Surat Peringatan 2 No. B.10 /UNIT-XI/ADK/02/2024 tertanggal 28 Februari 2024
 - c. Surat Peringatan 3 No. B.10/UNIT-XI/ADK/03/2024 tertanggal 30 Maret 2024
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor : **99289108/7586/01/23 Tanggal 06 Januari 2023** yang ditandatangani Tergugat.
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Ranyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 50.181.967,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp.43.635.949,-

Tunggakan Bunga Rp. 6.546.018,-
11. Bahwa apabila Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Slawi memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM 00167/Desa Dukuhtengah, Kec. Bojong, Kab. Tegal atas nama SARKHUDIN SUAMI SAROPAH,

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 215 m² berdasarkan Surat Ukur

No.00071/Dukuhtengah/2017 tanggal 27 Maret 2018.

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P-1 : Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : **99289108/7586/01/23 Tanggal 06 Januari 2023 :**

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 50.000.000- (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan,
- b. Para Pengugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 2.014.600,-
- c. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan Februari 2023 dan selambat-lambatnya tanggal 27 pada bulan angsuran yang bersangkutan ;

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 06 Januari 2023

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 2.014.600,-

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat ;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 membuktikan bahwa Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : **99289108/7586/01/23 Tanggal 06 Januari 2023** serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

4. P - 4 : Copy dari Asli Sertifikat SHM 00167/Desa Dukuhtengah, Kec. Bojong, Kab. Tegal atas nama SARKHUDIN SUAMI SAROPAH, dengan luas 215 m²;

5. P - 5 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-4 s/d P-5 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama SARKHUDIN

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUAMI SAROPAH luas 215 ^{m²} yang terletak di Desa Dukuhtengah,
Kec. Bojong, Kab. Tegal;

b. Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual
secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit
apabila Tergugat wanprestasi.

6. P - 6 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat posisi
tanggal April 2024.

7. P - 7 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat posisi tanggal April 2024

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 dan P-7 membuktikan bahwa Tergugat telah wanprestasi
tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi
tanggal April 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp. 50.181.967,-

Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp. 43.635.949,-

Tunggakan Bunga Rp. 6.546.018,-

8. P - 8 : Copy dari Surat Peringatan 1 B.10/UNIT-XI/ADK/01/2024
tertanggal 29 Januari 2024

9. P - 9 : Copy dari asli Surat Peringatan 2 B.10 /UNIT-XI/ADK/02/2024
tertanggal 28 Februari 2024

10. P - 10 : Copy dari asli Surat Peringatan 3 B.10/UNIT-XI/ADK/03/2024
tertanggal 30 Maret 2024,

Keterangan singkat :

Bukti P-8 s/d Bukti P-10 membuktikan bahwa Tergugat telah
wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta
kesempatan agar Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Negeri Slawi untuk memanggil Para Pihak
yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan
untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan
Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang
memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar
sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada
Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : **99289108/7586/01/23**

Tanggal 06 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat,
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : **99289108/7586/01/23 Tanggal 06 Januari 2023**
5. Menyatakan sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.50.181.967.-
6. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp. 50.181.967,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:
Tunggakan Pokok Rp. 43.635.949,-
Tunggakan Bunga Rp. 6.546.018,-
7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Dukuhtengah, Kec. Bojong, Kab. Tegal, dengan bukti kepemilikan SHM No. 00167 / Desa Dukuhtengah, Kec. Bojong, Kab. Tegal atas nama SARKHUDIN SUAMI SAROPAH, dengan luas 215 m² berdasarkan Surat Ukur No.00071/Dukuhtengah/2017 tanggal 27 Maret 2018, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang Kuasanya menghadap di persidangan, dan Tergugat Tergugat II menghadap sendiri dipersidangan sementara Tergugat I tidak pernah hadir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 130 HIR jo Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebelum pembacaan gugatan, Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak namun belum ada perdamaian

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat dan terhadap surat gugatan tersebut tidak terdapat perbaikan;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak pernah hadir, sementara Tergugat II cuma hadir sekali dan tidak juga mengirimkan surat atas gugatan tersebut, dan sehingga Hakim menganggap membenarkan isi Gugatan Tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendaftarkan gugatannya secara E-court maka pemeriksaan khusus bukti surat dari Penggugat dilakukan secara E-Litigasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 99289108/7586/01/23 tanggal 06 Januari 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima Hutang tertanggal 06 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan N.I.K.: 332803551085003 atas nama SAROPAH dan Kartu Tanda Penduduk dengan N.I.K.: 3328033103860001 atas nama SAEKHU DIN, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 00167, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa Menjual Agunan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan Print out Rekening Koran, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan Print out Payoff Report Printing, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Peringatan 1 Nomor: B.10/UNIT-XI/ADK/01/2024 tanggal 29 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Peringatan 2 Nomor: B.10/UNIT-XI/ADK/02/2024 tanggal 28 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Peringatan 3 Nomor: B.10/UNIT-XI/ADK/03/2024 tanggal 30 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai dan aslinya telah dikembalikan, dan telah pula diupload pada Sistem Informasi Pengadilan, kecuali bukti P-6 dan P-7 yang tidak dapat di upload kedalam sistem Informasi Pengadilan, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir, maka Hakim menganggap tidak mengajukan alat bukti apapun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Utang Piutang Antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang Kuasanya menghadap di persidangan, dan Tergugat II pernah hadir pada persidangan pertama dan tidak pernah hadir pada persidangan selanjutnya, Tergugat I tidak pernah hadir sampai dengan pemeriksaan ditutup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghitungan penyelesaian perkara Gugatan Sederhana maka waktu penyelesaian terhadap pemeriksaan perkara ini adalah 25 (dua puluh lima) hari kerja dimana hari ke-25 (dua puluh lima) adalah tanggal 10 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan tanggal putusan ini maka penyelesaian perkara ini telah melewati masa 25 (dua puluh lima) hari adapun hal tersebut dikarenakan Hakim sedang mengikuti Pelatihan Sertifikasi Hakim Anak yang diselenggarakan :

1. Tahap I (Mandiri E-learning) : 17 s.d. 21 September 2024
2. Tahap II (Penyampaian materi) : 22 September s.d. 9 Oktober 2024

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Hakim menganggap dikarenakan adanya alasan yang sah maka pemeriksaan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yang melewati 25 (dua puluh lima) hari dapat dibenarkan dan hakim selanjutnya akan melanjutkan untuk melakukan pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Surat Gugatan dari Penggugat, Hakim menemukan ketidak-jelasan kedudukan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II, dimana dalam Surat Gugatan Penggugat tidak menguraikan kedudukan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat tersebut disebutkan hanya Tergugat saja, tidak disebutkan secara detail dan jelas Tergugat I ataupun Tergugat II?, oleh karena hal tersebut, maka Hakim menganggap Surat Gugatan Penggugat adalah tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat menjadi kabur dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 163 HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) Jo. Pasal 1865 KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 224.000,-(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh Andrik Dewantara, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Slawi, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Eswin Ririh S, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dengan dihadiri oleh Penggugat secara Elektronik, tanpa dihadiri

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

Eswin Ririh S, S.H.

Andrik Dewantara, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp 24.000,00
4. Panggilan	Rp 70.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Slw